



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Juni 2025 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ tanggal 03 Juni 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Kabul telah meninggal pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit Diabetes di RSUD Nganjuk;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: XXXXXXXXXXXXX
Umur	: 18 tahun 8 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Buruh Tani (Penghasilan Rp. 2.700.000,-/bulan)
Alamat	: xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Dengan Calon Istrinya :

Nama	: XXXXXXXXXXXXX
Umur	: 20 tahun 8 bulan
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Toko
Alamat : Dukuh Sugihan RT.001 RW.003 Desa Duren

Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa Pemohon telah datang melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan nomor : B-46/Kua.13.13.01/Pw.01/IV/2025 tanggal 21 Mei 2025;

4. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx adalah anak pertama dari pasangan suami istri Kabul dengan Yaton;

5. Bahwa anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya xxxxxxxxxxxxxx telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 tahun;

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/ dan juga karena xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun keduanya sudah menjalin hubungan yang cukup lama dan juga sering keluar rumah bersama sehingga Pemohon takut akan menimbulkan prasangka buruk terhadap tetangga sekitar dan membuat Pemohon juga merasa khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan calon istrinya berstatus Perawan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, bernama **XXXXXXXXXXXXX**, umur 18 tahun 8 bulan tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SD Tempat tinggal di **xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx** Desa **xxxxxxx** Kecamatan **xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx**, telah menerangkan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya mempunyai hubungan sebagai anak kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 18 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 tahun;;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya dan calon istrinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai selama 3 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa, ia telah bekerja sebagai Buruh Tani sehingga memiliki penghasilan Rp. 2.700.000,-/bulan bulan yang penghasilannya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anaknya bernama, bernama, XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun 8 bulan tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal Dukuh Sugihan RT.001 RW.003 Desa Duren Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon isteri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon suaminya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 tahun;;
- Bahwa, ia telah siap menjadi isteri dan telah mengetahui kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa ia dan keluarga telah menerima lamaran anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai selama 3 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan orang tua calon isteri anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama Tarmun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dan anaknya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 tahun;
- Bahwa ia dan keluarga telah menerima lamaran anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa antara calon kedua mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia sebagai orangtua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anaknya dan siap membimbing anak-anaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun sosial budaya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama KABUL (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kediri, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama calon isteri anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Sehat atas nama calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa PUSKESMAS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Sehat atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa PUSKESMAS xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Penolakan Pernikahan (N7) atas nama anak Pemohon Nomor : B-46/Kua.13.13.01/Pw.01/IV/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazegelent;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya bernama : xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, Keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya bernama : xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, Keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya agar Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX berumur 18 tahun 8 bulan tahun, telah bergaul terlalu sangat akrab dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan bahkan anak Pemohon tersebut sudah melamar calon isterinya dan pernikahannya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ditolak karena umur anaknya belum cukup berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, dalam hal ini di persidangan Hakim juga telah menasihati anak Pemohon, calon isterinya serta orang tua calon isteri anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isterinya yang pada pokoknya keduanya telah setuju dan siap lahir batin serta tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan, semuanya atas kehendak dan keinginan dari anak Pemohon dan calon isterinya, tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai, selain itu anak Pemohon menyatakan telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Tani sehingga memiliki penghasilan Rp. 2.700.000,-/bulan serta orang tua calon isterinya (calon besan Pemohon) juga telah merestui dan calon besan Pemohon siap menjadi wali nikah anaknya serta sanggup membimbing keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10, P.11, dan P.12 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan P.3) Pemohon adalah sebagai orang tua sekaligus wali (yang mengasuh dan merawat) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan saat ini berumur 18 tahun 8 bulan tahun sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan formal setingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon adalah anak kandung dari Tarmun dan saat ini telah berumur 20 tahun 8 bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan formal setingkat Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) dan (P.9) terbukti bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dalam kondisi sehat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) terbukti bahwa anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) terbukti bahwa terdapat penolakan perkawinan terhadap XXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon) dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXXX dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX karena calon isteri anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan perkawinan yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) terbukti bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah mengikuti konseling dan telah dinyatakan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan dari anak Pemohon juga dengan keterangan dari calon suami anak Pemohon serta keretangan dari calon besan dimuka persidangan maka telah ditemukan fakta hukum yang meyakinkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara anak

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dan akan menimbulkan madlarat atau mafsadat sekiranya pernikahan keduanya ditunda;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya serta telah mempunyai pekerjaan, ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah demikian erat sehingga sangat menghawatirkan terjerumus pada perzinahan yang terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Muslihah.** sebagai Hakim tunggal dan penetapan tersebut

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan **Nurul Kamilatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Muslihah

Panitera Pengganti,

Nurul Kamilatin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0,00
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Penyempahan	: Rp	,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu);

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2025/PA.NGJ